



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2010  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS  
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wadah berhimpun dan wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja dan perbuatan terpuji yang harus dijalankan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pendukung teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, perlu dibentuk

- Sekretariat Dewan Pengurus Korps  
Pegawai Republik Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Ditugaskan Pada Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia;
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

Per/13/m.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;

10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Secara Penuh dan Diangkat dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia nomor 01 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Korps Pegawai Republik Indonesia.

Memperhatikan : Keputusan Musyawarah Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor KEP-05/MUNAS VII/XI/2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Korps Pegawai Republik Indonesia.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK  
INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia secara Organisasi dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (3) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Sekretaris.

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

### Pasal 3

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

### Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama dan Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terdiri dari:

- a. Bagian Umum dan Kerjasama;
- b. Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
- c. Bagian Usaha dan Bantuan Sosial.

#### Pasal 6

Bagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah mapupun pihak ketiga.

#### Pasal 7

Bagian Umum dan Kerjasama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, tata usaha dan kepegawaian;
- b. penyusunan program anggaran dan kegiatan KORPRI di lingkungan BPN RI;

- c. penyelenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
- d. penyusunan laporan dan evaluasi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

#### Pasal 8

Bagian Umum dan Kerjasama terdiri atas:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Kerjasama.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, persuratan, keuangan, penyiapan laporan dan evaluasi.
- (2) Sub Bagian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana program dan kerjasama Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

#### Pasal 10

Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

#### Pasal 11

Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olah raga;
- b. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan seni dan budaya;
- c. pelaksanaan pembinaan mental dan kerohanian;
- d. penyusunan laporan dan evaluasi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

#### Pasal 12

Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani terdiri atas:

- a. Sub Bagian Olah Raga, Seni dan Budaya; dan
- b. Sub Bagian Mental dan Rohani.

#### Pasal 13

- (1) Sub Bagian Olah Raga, Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengembangan olah raga, seni dan budaya; dan
- (2) Sub Bagian Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan kegiatan pembinaan mental dan rohani.

#### Pasal 14

Bagian Usaha dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan bantuan sosial.

#### Pasal 15

Bagian Usaha dan Bantuan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan;
- b. pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota;
- c. pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota dalam keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya;
- d. pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

#### Pasal 16

Bagian Usaha dan Bantuan Sosial terdiri atas:

- a. Sub Bagian Usaha dan Kesejahteraan; dan
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sosial.

#### Pasal 17

- (1) Sub Bagian Usaha dan Kesejahteraan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan program kegiatan usaha dan peningkatan kesejahteraan anggota.
- (2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan pemberian bantuan kepada anggota dalam mengalami sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lain serta pemberian bantuan hukum dan dukungan terhadap masalah kedinasan.

### BAB IV KEPEGAWAIAN DAN ESELON

## Bagian Kesatu Kepegawaian

### Pasal 18

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Eselon

### Pasal 19

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah Jabatan Struktural Eselon II/b.
- (2) Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah Jabatan Struktural Eselon III/b.
- (3) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah Jabatan Struktural Eselon IV/a.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib bekerjasama dan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur.

### Pasal 21

Bagi setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun dalam hubungannya dengan instansi lain;
- b. penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang;
- c. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan arahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- d. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan membuat laporan baik lisan maupun tertulis secara berkala tepat waktu atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi di bawahnya.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 22

Pendanaan penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 7 Juni 2010

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

JOYO WINOTO, Ph.D.

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 13 TAHUN 2010  
TANGGAL 28 Juni 2010



